

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab sebelumnya, dapat disampaikan kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Ruas Tol Kualanamu-Pakam di Kabupaten Deli Serdang, secara umum berdasarkan tahapan-tahap pengadaan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 semua tahapan sudah dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai penyerahan hasil. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan Ruas Tol Kualanamu-Pakam di Kabupaten Deli Serdang relative lancar dan tidak banyak hambatan hukum yang berdampak menghambat pembangunan jalan tol tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Bidang Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, dalam hal pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di kabupaten Deli Serdang khusus nya di Desa Pasar Melintang tidak ada gugatan mengenai masalah pengadaan tanah untuk pembangunan ruas tol tersebut ini dapat diartikan bahwa masyarakat juga puas dengan

proses pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah, tetapi hal ini bukan berarti tidak ada hambatan sama sekali dalam pelaksanaannya.

2. Dalam Tahap Pelaksanaan yang meliputi Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, Penilaian ganti kerugian, Musyawarah penetapan ganti kerugian, Pemberian ganti kerugian, Pelepasan tanah instansi, juga sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan. Khususnya dalam tahap pemberian ganti kerugian yang dalam penelitian ini semua responden sudah menerima ganti kerugian untuk tanah mereka yang terkena pengadaan tanah dalam pembangunan ruas tol kualanamu-pakam, semua responden dalam penelitian ini memilih ganti kerugian berbentuk uang. Dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian beberapa responden berpendapat masih perlu diperbaiki dikarenakan waktu pemberian ganti rugi yang tidak jelas setelah pengumuman musyawarah. Mereka berpendapat masih ada sistem pilih kasih hal ini dikarenakan beberapa responden mendapat ganti rugi terlambat dibandingkan pemegang hak yang lain padahal masih berada disatu lokasi yang sama. Namun secara keseluruhan dalam tahap pelaksanaan ini sudah terlaksana dengan baik sehingga proyek pembangunan ruas tol kualanamu-pakam dapat dilanjutkan.

B. Saran

1. Bagi Pelaksanaa Pengadaan tanah, tidak memperlama dalam pemberian ganti kerugian kepada para pemegang hak apabila penetapan nilai dan bentuk ganti rugi sudah disetujui. Agar para pemegang hak yang terkena dampak pengadaan tanah dapat segera memanfaatkan uang ganti kerugian tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup.
2. Bagi Panitia atau Tim Penilia, agar menilai tanah yang terkena dampak dengan layak dan adil, tim penilai harus obyektif dalam menentukan nilai tanah serta bangunan serta tanaman yang ada di atas tanah tersebut. Agar masyarakat merasa puas dan tidak terbebani dengan adanya pelaksanaan pengadaan tanah tersebut.
3. Bagi Masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah harus lebih peduli dan mau terlibat langsung apabila ada konsultasi public tentang pengadaan tanah agar nantinya keputusan yang diambil tidak merugikan masyarakat. Masyarakat juga harus paham mengenai fungsi social tanah tidak boleh anti dengan kebijakan pemerintah namun harus cermat dan paham tentang kebijakan tersebut. Karena pengadaan tanah dipergunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat luas bukan hanya kepentingan pemerintah saja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Adrian Sutedi, 2006, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta

Bagir Manan, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, UII Pers, Yogyakarta.

Basilus Redan Werang, *Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial*, Calpulis, Yogyakarta, 2015, Hal.117.

Benhard Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2015, halaman 191-192

H. Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-hak atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Indonesia*, Cetakan ke-4, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal.118

Henry S.Siswosoediro, 2008, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*, Visimedia, Jakarta.

Imam, Koeswahyono, 2008, “*Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*”, Hal 1.

Ir.H.Juniarso Ridwan, 2008, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung.

Jimmy Joses Sembiring, 2010, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia, Jakarta.

Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Cet, Ke-1, Buku Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 80.

Oloan Sitorus,dkk, *Pelepasan atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah*, Dasamedia, Jakarta, 1995, Hal 14.

Prof.Budi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet-3, UI-Press, Jakarta, 1984, Hal.43

Widhi Handoko, 2014, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*

Wirahadi Pgrasetyono, 2013, *Cara Mudah Mengurus Surat Tanah dan Rumah*, FlashBooks, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat 2, Lembaran Negara Nomor 1960-104.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Penjelasan Umum angka 4, Lembaran Negara Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 10 , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243, Staatblad Tahun 1847 Nomor 23

Penjelasan Pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55

INTERNET :

<https://kbbi.web.id/kuesioner>, Diakses 10 September 2019, Pukul 16.03